



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026**

**KEMANTREN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Yogyakarta sebagai kota yang menyandang sejumlah predikat baik sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Tujuan Wisata maupun Kota Pendidikan. Berbagai predikat tersebut dapat berperan sebagai faktor pendukung dalam menciptakan berbagai peluang yang menguntungkan, tetapi sebaliknya apabila kita tidak dapat mengelola dan memanfaatkan segala potensi yang ada, kita akan terjerumus dalam strategi yang keliru, yang pada akhirnya akan diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan strategi perencanaannya. Berpijak dari kenyataan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf (c) dan (d) tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Rencana strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Rencana strategis tersebut juga menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan bagi seluruh Jawatan, Sub Bagian dan Kelurahan yang ada di lingkungan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2023-2026 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kemantren.

Rencana Strategis Kemantren Kotagede yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategi, Program dan kegiatan secara rinci disusun secara komprehensif dan sistematis dengan kriteria sebagai berikut:

1. Realistis, aspiratif dan adaptif terhadap kebutuhan 5 (lima) tahun ke depan bagi masyarakat maupun instansi
2. Sederhana, lugas dan fleksibel.
3. Mampu menyerap kondisi dinamis dan sarat dimensi dari masukan seluruh komponen masyarakat di Kemantren Kotagede yang diperoleh berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk mengajukan suatu perencanaan yang berkelanjutan.
4. Mampu memuat strategi, program dan kegiatan instansi Pemerintah Kemantren Kotagede untuk jangka menengah 5 (lima) tahun mendatang.
5. Sebagai komitmen guna mendukung kebijaksanaan Renstrada Kota Yogyakarta, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kebijakan Strategi Nasional.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang disusun dengan mendasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025. Renstra PD ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 4 (empat) tahun untuk periode 2023-2026, Renstra PD merupakan acuan dan panduan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang memuat perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dan terukur.

Penyusunan Renstra PD juga menjadi panduan bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun sehingga pelaksanaan kinerja tahunan menjadi lebih terarah dan terjaga kontinuitasnya.

Dalam penyusunan rencana strategis PD Tahun 2023-2026 harus memperhatikan SE Walikota Yogyakarta Nomor 050/173/SE/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Renstra PD harus memperhatikan:

1. Evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun-tahun sebelumnya;
2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
3. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Regulasi yang berlaku;
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
6. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD); serta

7. Mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsive gender dan inklusif menggunakan nomenklatur Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-4 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1.2 Landasan Hukum


Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
14. Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

1.3 Hubungan Antara Renstra OPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen Renstra OPD Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2016 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Program Anggaran Sementara (KUAPPAS).



1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta serta sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan tolok ukur penilaian capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- b) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
- c) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kemantren Kotagede dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan.

- d) Sebagai pedoman bagi seluruh Jawatan, Sub Bagian dan Kelurahan di lingkungan Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Hubungan antara RENSTRA OPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi Kemantren Kotagede

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta menetapkan bahwa Kemantren memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Sebagian Urusan pemerintahan Daerah, Kemantren juga melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, mediasi, penyelenggaraan dan kewenangan lain.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemantren mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.
2. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren.
3. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren.
4. Penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren.
5. Penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren.
6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren.
7. Penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren.
8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren.
9. Penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren.
10. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren.
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.

12. Pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
13. Pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren.
14. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren
15. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren
16. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren.
17. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren.
18. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren.
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

2.2 Struktur Organisasi Kemantren Kotagede

Struktur organisasi Kemantren Kotagede dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 yang diatur secara rinci melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta. Kemantren Kotagede merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambaran tentang organisasi Kemantren Kotagede adalah :

1. Kemantren dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja adalah kepala kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Mantri Anom adalah sekretaris pada kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian: melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
 - d. pengelolaan aset Kemantren;
 - e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemantren;
 - i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
 - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;
 - k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
 - l. fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
 - m. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
 3. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan: melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. penatausahaan keuangan Kemantren;

- d. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Kemantren;
 - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;
 - h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;
 - i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren;
 - j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan Kemantren;
 - k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kemantren;
 - l. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;
 - m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
4. Jawatan Praja : melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang sebagai berikut:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pengoordinasian penyusunan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan umum;
 - e. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pemerintahan;
 - f. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil

Kelurahan;

- g. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan rukun warga;
 - h. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren;
 - i. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;
 - j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pemerintahan umum;
 - k. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kemantren;
 - l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan pemerintahan;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;
 - o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Praja;
 - p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Praja;
 - q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Praja; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Jawatan Keamanan: melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren sebagai berikut:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;
 - b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai dengan kewenangan;
 - d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang inventaris kantor Kemantren;
 - e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat;
 - f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang keamanan dan ketertiban;

- g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat Kemantren;
 - h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban umum;
 - i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
 - l. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - m. pengamanan kegiatan insidental dan hari besar di wilayah Kemantren;
 - n. pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
 - p. pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kemantren;
 - q. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - r. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;
 - s. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Keamanan;
 - t. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Keamanan;
 - u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
6. Jawatan Kemakmuran: melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren sebagai berikut:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
 - b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan

- pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil musyawarah rencana pembangunan;
- c. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - e. monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kemantren;
 - f. pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
 - g. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - h. fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah Kemantren;
 - i. fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
 - j. penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
 - k. penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana umum di wilayah Kemantren;
 - l. penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kewilayahan terintegrasi;
 - m. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kemantren;
 - n. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - o. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - p. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
 - r. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
 - s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Kemakmuran; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

7. Jawatan Sosial: melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial;
 - b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan;
 - d. fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;
 - f. penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - g. fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan di wilayah Kemantren;
 - h. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - k. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di wilayah Kemantren;
 - l. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - m. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat;
 - n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - p. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;
 - q. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Sosial;
 - r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Sosial;
 - s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Sosial; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Jawatan Umum: melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;
 - b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
 - d. penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
 - e. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;
 - g. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - h. pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;
 - i. penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
 - j. pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;
 - k. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;
 - l. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka kegiatan pelayanan umum;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;
 - o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Jawatan Umum;
 - p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan Umum;
 - q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan Umum; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
9. Kelompok Jabatan Fungsional: membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemantren dan berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.

KEL. REJOWINANGUN				
1	Dwi Ernayati, AMKG., S.E., M.M.R.	Lurah Rejowinangun	IV/a	S2
2	Agung Setiawan, S.I.P	Sekretaris Lurah	III/c	S1
3	Agung Pujo Sularso, A.Md	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	III/b	D3
4	Aris Gunawan Dwiatmoko	Kasi Perekonomian, dan Pembangunan	III/b	S1
5	Parjilah	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III/c	SMA
6	Yoni Risyanto	NABAN		SMK
7	Bardan	Tenaga Bantuan		
8	Supartini	Tenaga Teknis		D3
KEL. PRENGGAN				
1	Urai Herman, S.STP., M.Ec.Dev.	Lurah Prenggan	IV/a	S2
2	Gunung Nurtjahyo, SE	Sekretaris Lurah	III/c	S1
3	Zamzukri, S.I.P	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	III/d	S1
4	Suparti, A.Md.	Kasi Perekonomian, dan Pembangunan	III/c	D3
5	Nur Endah Laksmi Dewi, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III/a	S1
6	Dema Maharani Anggrainy Putri	NABAN		SMA
	Suratto	Tenaga Teknis		SMA
	Prima	Tenaga Teknis		
KEL. PURBAYAN				
1	Kudup Nawangsasi, SP	Lurah Purbayan	III/d	S1
2	Hata Rustamaji, S.T.	Sekretaris Lurah	III/c	S1
3		Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	III/c	S1
4	Saad Kusumo Saksono, SH	Kasi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	III/c	S1
5	Idha Prihantini, A.Md	Kasi Perekonomian, dan Pemberdayaan	III/c	D3
6	Sarjana	Tenaga Bantuan		SMA
	Rizky Ananda Katonwati	Tenaga Teknis		S1
	Antot Suryo Sunarno	Tenaga Teknis		S1

2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Kotagede:

No	Jenis Sarpras	Kemantren/Kelurahan			
		Kemantren Kotagede	Kelurahan Rejowinangun	Kelurahan Prenggan	Kelurahan Purbayan
1	AC	12	4	1	0
2	Komputer	18	6	7	7
3	Printer	18	6	6	7
4	TV	4	1	2	1
5	Wireless	2	2	2	1
6	Brankas	1	0	1	0
7	Filling Cabinet	14	7	3	2
8	Kipas Angin	7	3	5	6

9	Sepeda	3	2	1	2
10	Kendaraan Roda 2	8	2	2	2
11	Kendaraan Roda 3	2	0	0	0
12	Kendaraan Roda 4	2	0	0	0
13	Almari Es	2	0	0	0
14	Laptop	6	2	1	1
15	Kamera Digital	3	1	1	1
16	Handycam	2	0	1	1
17	Sound System	2	2	0	0
18	Almari Besi	3	0	2	2
19	Almari Kayu	5	2	3	4
20	Almari Kaca (Besi)	5	3	2	0
21	Layar	3	2	1	1
22	LCD	3	2	0	1
23	Telepon/Fax	9	1	1	1
24	Scanner	1	0	0	0
25	Sofa	5	1	1	1

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Kotagede

Kemantren Kotagede sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren. Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran perangkat daerah meningkatnya tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede yang juga dituangkan ke dalam tabel perjanjian kinerja Kemantren Kotagede.

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan sasaran program sebagaimana juga tercantum dalam Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon III. Perbandingan target dan realisasi selama periode renstra tertuang dalam tabel 2.1.

Dalam perkembangan terjadi beberapa perubahan terkait nomenklatur Program dan Indikatornya sebagai dampak dari tindak lanjut disahkannya beberapa peraturan Kementrian Dalam Negeri. Berdasarkan RPJMD, di awal Renstra tahun 2017 Kemantren Kotagede memiliki satu Program Kegiatan yaitu Program Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kemantren

Kotagede dan memiliki 2 (dua) indikator program yaitu Nilai survey kepuasan masyarakat dan tingkat Swadaya masyarakat. Pada tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari disahkannya Permendagri 90 Tahun 2019 terjadi pemecahan program menjadi 3 (tiga) program dan pergantian indikator program yang disempurnakan dengan Kepmendagri 50 tahun 2020 yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator program angka pelanggaran perda. Mendasarkan pada pemetaan pemutakhiran Kepmendagri 20 Tahun 2020 dan perubahan nomenklatur Kemantren menjadi kemantren terdapat 3 (tiga) kinerja program yaitu kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kotagede meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat , kinerja program pelanggaran Perda di Kemantren Kotagede menurun dengan indikator jumlah pelanggaran Perda dan kinerja program swadaya masyarakat Kemantren Kotagede meningkat dengan indikator program angka swadaya murni.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Layanan Daerah

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Uraian	Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Target	350	395,2	395,5	395,7	396,33	398
				Capaian	395	395.3	395,67	400,33	396,33	
				%	113	100,03	100,04	101,17	100	

Program PD berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020	Indikator Program PD	Uraian	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Target	88,31	88,70	89,00	89,40	89,90	90,50
		Capaian	84,58	87,12	90,07	90,10	90,15	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	Target				2.760.000.000	2700.000.000	2.960.000.000
		Capaian				3.054.605.439	2.822.346.600	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	Target					24	24
		Capaian					24	

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Kotagede pada awal Tahun Renstra 2017 memiliki satu Program Kegiatan yaitu Program Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede dan memiliki 2 (dua) indikator program yaitu Nilai survey kepuasan masyarakat dan tingkat Swadaya masyarakat, kemudian pada Tahun 2020 ada review indikator program tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya murni. Selanjutnya pada Tahun 2021 dilakukan review renstra yaitu review indikator program berdasarkan Kepmendagri 50 Tahun 2020 seiring perubahan dari kecamatan menjadi kemantren, yang semula terdapat satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede menjadi 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan indikator program bertambah 1 (satu) yaitu angka pelanggaran perda. Sehingga ada 3 (tiga) sasaran program yaitu kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kotagede meningkat dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat, sasaran program pelanggaran Perda di Kemantren Kotagede menurun dengan indikator jumlah pelanggaran Perda menurun dan sasaran program swadaya masyarakat Kemantren Kotagede meningkat dengan indikator program angka swadaya murni.

Berdasarkan table perbandingan diatas disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator Sasaran Strategis dan indikator program sampai dengan Tahun 2021 selalu meningkat dan melebihi yang ditargetkan dan dapat disimpulkan bahwa semua tercapai karena kerja sama yang baik antar pemerintah dalam hal ini OPD Kemantren Kotagede dengan warga masyarakatnya. Saling mendukung untuk mewujudkan kemajuan perkembangan kelurahan masing-masing yaitu Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas
- 2) Adanya beberapa SDM yang mempunyai kemampuan cukup memadai
- 3) Adanya semangat kerja yang baik
- 4) Lingkungan kerja yang kondusif

b. Kelemahan

- 1) Kualitas sumber daya manusia belum sesuai dengan beban tugas
- 2) Sarana dan prasarana instansi yang kurang memadai
- 3) Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif
- 4) Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi
- 5) Masih kurangnya penegakan hukum

2. Faktor Eksternal

a) Peluang

- 1) Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha.
- 2) Adanya potensi dan sumber daya sosial dan ekonomi di wilayah
- 3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kemantren

b) Ancaman

- 1) Tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut dapat ditemukan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
- 3) Adanya kepercayaan kepada birokrat
- 4) Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh *critical success factor* yang merupakan strategi kunci Kemantren Kotagede yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
- 2) Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
- 3) Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
- 4) Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
- 5) Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi;
- 6) Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran Kemantren.

BAB III

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

1. Kondisi Umum Saat Ini

Sesuai dengan karakteristik wilayah sebagai kawasan budaya, industri kerajinan dan pariwisata, Kemantren Kotagede juga merupakan kawasan tujuan wisata. Adapun potensi dan peluang Kemantren yaitu :

- a) Adanya Kebun Raya Kebun Binatang Gembira Loka, sehingga pengunjungnya diharapkan juga melakukan wisata budaya.
- b) Adanya Gedung Jogja Expo Centre yang berdekatan dengan wilayah Kemantren Kotagede merupakan ruang pameran industri di Propinsi DIY yang diharapkan para pengunjungnya dapat singgah di Kotagede.
- c) Adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang secara administratif masuk wilayah kota maupun wilayah Kabupaten Bantul, namun merupakan satu kawasan.
- d) Banyaknya industri kerajinan perak dan makanan tradisional khas yang tidak dimiliki daerah lain.
- e) Kawasan Kelurahan Rejowinangun sebagai kawasan perkembangan yang cepat di Kemantren Kotagede mampu mendukung keberadaan kawasan Kelurahan Prenggan dan Purbayan sebagai kawasan budaya, industri kerajinan, pariwisata dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

2. Kondisi Yang Diinginkan

Kemantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang terutama adalah pelayanan, sehingga baik tidaknya pelayanan akan sangat menentukan kinerjanya dan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dengan mengacu pada Renstrada Kota Yogyakarta.

Untuk mewujudkan pengembangan pelayanan dan fasilitasi sesuai bidang kewenangan, maka dilakukan dengan meningkatkan pelayanan internal maupun pelayanan kepada masyarakat. Secara umum pelayanan internal telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah ditetapkan 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai.

B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi

rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kemantren Kotagede adalah salah satu Kemantren dengan luas 3,07 km² terdiri dari 3 Kelurahan yaitu terdiri dari :

1. Kelurahan Rejowinangun dengan luas 1,25 km² terbagi 13 RW dan 49 RT;
2. Kelurahan Prenggan dengan luas 0,99 km² terbagi 13 RW dan 57 RT
3. Kelurahan Purbayan dengan luas 0,83 km² terbagi 14 RW dan 58 RT.

Kemantren Kotagede dalam struktur ruang Kota Yogyakarta adalah sebagai sub pusat pelayanan yaitu mendukung pusat pelayanan yang diarahkan sebagai kawasan wisata budaya. Pola ruang adalah sebagian sebagai kawasan inti lindung setempat arkeologi budaya yaitu kawasan yang mempunyai budaya sejarah dan pemanfaatannya harus sejiwa dengan kehidupan kawasan dan sebagian kawasan penyangga alam dan budaya. Di Kemantren Kotagede terdapat beberapa situs arkeologi dan sebagian Kebun Binatang Gembira Loka merupakan kawasan inti lindung hutan/lindung alami. Pemanfaatan pola menengah dengan ruang di dominasi perumahan dan industri skala kecil dan menengah dengan intensitas pengembangan sedang yang memperhatikan karakter lingkungan.

Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul di sebelah selatan sebagian besar adalah daerah pertanian. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen). Kawasan Kotagede masih memiliki sungai Gajah Wong yang apabila terjadi curah hujan cukup deras dapat menyebabkan banjir. Ini perlu pemikiran lebih lanjut untuk penataan wilayah kawasan sungai, sehingga Kotagede menjadi kota yang layak huni dan ramah lingkungan.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kemantren. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran Kemantren menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada Kemantren. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Namun hal ini tidak

berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan Kemantren yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Kelurahan/masyarakat, Kemantren merupakan tangan panjang dari Pemerintah Kota. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kemantren. Namun begitu besar dan vitalnya Kemantren terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kemantren adalah “kota kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini Kemantren masih sangat terbatas dalam pendanaan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Walikota. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan-pelayanan publik termasuk kependudukan harus dilaksanakan oleh Kemantren. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kemantren (camat).

Masih terdapat permasalahan di Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

A. Permasalahan Internal

1. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Walikota kepada camat belum sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil
2. Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan Perizinan belum mencukupi sesuai kompetensi
3. Masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, barang dll
4. Masih perlu peningkatan pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan publik
5. Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kelurahan yang kurang representative
6. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan

B. Permasalahan Kewilayahan

1. Permasalahan ekonomi

terkait dengan Ketenagakerjaan, Penataan PKL, Koperasi, pariwisata, UMKM.

2. Permasalahan Kemiskinan

Masih adanya tumpang tindih program-program kemiskinan dari Pemerintah menimbulkan ketidak merataan. Adanya perbedaan standar antara BPS dengan Pemerintah Kota dalam menentukan indikator kemiskinan membuat data kemiskinan berbeda. Data kemiskinan penerima KMS berbeda dengan penerima

raskin, hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam menindaklanjuti pengurangan kemiskinan.

3. Permasalahan Pariwisata dan Budaya

Kemantren Kotagede termasuk kawasan wisata sebagaimana telah di launching oleh Bapak Gubernur DIY pada tahun 2011. Sektor wisata di Kotagede dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perumusan kebijakan dan aspirasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu dasar perumusan masalah dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pariwisata. Masalah utama yang harus ditindak lanjuti adalah :

- a. Kebersihan di kawasan wisata dan sekitarnya
- b. Keamanan dan ketertiban yang menjamin kenyamanan wisatawan
- c. Jasa pelayanan Pariwisata
- d. Pelestarian Budaya tradisional
- e. Kegiatan pariwisata berbasis budaya, khususnya atraksi budaya, kampung wisata serta heritage sebagai obyek utama

4. Permasalahan Pendidikan moralitas, budi pekerti, dan pendidikan karakter

Pendidikan moralitas, budi pekerti dan pendidikan karakter sangat diperlukan dalam dunia pendidikan sekarang ini. Hal ini terkait dengan mulai lunturnya pengetahuan anak terkait dengan kebudayaan lokal serta moral dan perilaku siswa yang sekarang mengalami penurunan. Pendidikan seperti ini sangat diperlukan untuk membangun karakter anak yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan serta moralitas anak. Perlunya memasukkan pendidikan budaya dalam muatan baik di sektor formal maupun informal.

5. Permasalahan Kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta terkait dengan kesehatan ibu hami, kesehatan balita, makanan pendamping ASI balita, kasus pneumonia balita (penderita penyakit paru-paru pada usia balita), rujukan yang diberikan PUSKESMAS untuk masyarakat umum dan khusus bagi keluarga miskin serta Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan.

- a. Kesehatan ibu hamil.

Kesadaran bagi masyarakat, khususnya dukungan dari keluarga pada ibu hamil sangat diperlukan demi tercapainya kesehatan ibu dan bayi. Pemeriksaan kehamilan begitu penting bagi ibu hamil karena dalam pemeriksaan tersebut akan dilakukan monitoring secara menyeluruh baik mengenai kondisi ibu maupun janin yang sedang dikandungnya. Dengan pemeriksaan kehamilan maka dapat diketahui perkembangan kehamilan, tingkat kesehatan kandungan, kondisi janin, dan bahkan penyakit atau kelainan pada kandungan yang diharapkan dapat dilakukan penanganan secara dini.

b. Kesehatan balita

Pertahanan tubuh bayi dan balita belum sempurna. Itulah sebabnya pemberian imunisasi, baik wajib maupun lanjutan penting bagi mereka untuk membangun pertahanan tubuh. Dengan imunisasi, diharapkan anak terhindar dari berbagai penyakit yang membahayakan jiwanya. Teknik pemberian imunisasi pada umumnya dilakukan dengan melemahkan virus atau bakteri penyebab penyakit lalu diberikan kepada seseorang dengan cara disuntik atau ditelan. Setelah bibit penyakit itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan terangsang untuk melawan penyakit itu dengan membentuk antibodi. Selanjutnya, antibodi itu akan terus ada di dalam tubuh orang yang telah diimunisasi untuk kemudian melawan penyakit yang mencoba menyerang.

Temuan yang terjadi di Kota Yogyakarta adalah imunisasi *drop out*/tidak kembali dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kegunaan dan manfaat dari imunisasi bagi balita. Selain itu pengetahuan ibu tentang imunisasi memang diperlukan agar meningkatkan kesadaran bagi orang tua terhadap anaknya tentang pencegahan penyakit dan kesehatan anak. Meskipun demikian keterlibatan pamong/pihak pemerintah dalam memotivasi ibu dalam upaya preventif cukup berpengaruh.

Kepercayaan dan perilaku kesehatan ibu juga hal yang penting, karena penggunaan sarana kesehatan oleh anak berkaitan erat dengan perilaku dan kepercayaan ibu tentang kesehatan dan mempengaruhi status imunisasi. Masalah pengertian dan keikutsertaan orang tua dalam program imunisasi tidak akan menjadi halangan yang besar jika pendidikan kesehatan yang memadai tentang hal itu diberikan. Peran seorang ibu pada program imunisasi sangatlah penting. Karenanya suatu pemahaman tentang program ini amat diperlukan untuk kalangan tersebut.

c. Makanan pendamping ASI balita

Asi merupakan makanan yang ideal secara fisiologis dan biologis bagi bayi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi pada usia 4-6 bulan pertama. Pemberian MP ASI sebelum bayi berusia 4 bulan mengakibatkan kenaikan berat badan yang lebih rendah dan kurang gizi dibandingkan dengan bayi yang tetap diberi ASI eksklusif sampai usia 3-4 bulan. Masih dijumpai kebiasaan salah dalam pemberian ASI dan MP ASI diberikan terlalu dini sehingga berdampak pada status gizi. Pengetahuan orang tua, khususnya ibu sangat penting dalam menjaga kesehatan dan gizi anak. Peran pemerintah

dalam penyuluhan kesehatan juga diperlukan bagi masyarakat di Kota Yogyakarta.

Kasus yang ditemukan di Kotagede salah satunya adalah belum terpenuhinya makanan pendamping untuk balita untuk keluarga miskin. Masalah yang ditemui ini disebabkan oleh tidak lancarnya makanan pendamping ASI balita makanan pendamping ASI balita yang berasal dari pusat hanya diterima pemerintah Kota Yogyakarta. Pemenuhan makanan pendamping ASI balita bagi keluarga miskin terkendala/tergantung kiriman dari pusat.

d. PHBS dan Kesehatan lingkungan

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah tindakan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau masyarakat yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Banyak penyakit dapat dihindari dengan PHBS, mulai dari Diare, DBD, flu burung, atau pun flu babi yang akhir-akhir ini marak. Salah satu faktor yang mendukung PHBS adalah kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perawatan komunitas. Maka guna tercapainya keberhasilan intervensi perawatan komunitas perlu adanya pembahasan khusus mengenai PHBS kesehatan lingkungan.

6. Permasalahan Kesehatan

Permasalahan lingkungan di Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta antara lain pencemaran udara, permasalahan sampah, drainase, Bantaran Sungai Gajahwong, sanitasi dan pencemaran air tanah

a. Pencemaran Udara

Peningkatan jumlah penduduk akan diikuti peningkatan aktifitas, termasuk aktifitas yang menghasilkan emisi. Adapun aktifitas yang menghasilkan emisi antara lain terkait konsumsi bahan bakar fosil, listrik, dan air. Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi dapat dilihat dari angka jumlah kendaraan bermotor penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun.

b. Sampah

Sebagaimana kota pada umumnya, sampah menjadi permasalahan lingkungan penting yang tidak bisa diabaikan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit.

c. Drainase

Kondisi drainase Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta beberapa tahun belakangan ini, tidak mampu menampung jumlah air limpasan, terutama pada saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi. Akibatnya, muncul genangan air. Munculnya titik-titik genangan antara lain disebabkan tersumbatnya saluran drainase oleh sampah dan tingginya laju perubahan penggunaan lahan di Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta. Perubahan kondisi lahan dari terbuka menjadi terbangun, mengurangi kemampuan infiltrasi tanah dan menjadikan air hujan yang turun menjadi air limpasan (*run off*). Air limpasan dalam volume besar akan mengalir menuju tempat dengan ketinggian lebih rendah, termasuk ke dalam saluran-saluran air.

Jika kapasitas saluran drainase yang ada tidak mampu menampung jumlah air limpasan yang dihasilkan pada saat kondisi hujan, maka muncullah titik-titik genangan di beberapa tempat.

d. Sanitasi

Buruknya sanitasi dapat dilihat dari kondisi sumur milik warga bantaran sungai yang tercemar bakteri coli dan juga penduduk sekitar penghasil kerajinan terutama pengrajin perak yang tercemar limbah yang belum dapat tertangani dengan baik.

e. Bantaran Sungai Gajahwong

f. Permasalahan utama permukiman di bantaran sungai Gajahwong berakar pada ketidaksesuaian penggunaan lahan badan sungai yang sebenarnya difungsikan sebagai jalur hijau, akan tetapi dipergunakan penduduk sebagai tempat bermukim. Selain itu, padatnya permukiman di bantaran sungai menjadikan permukiman di daerah tersebut memiliki kesan kumuh. Ditambah lagi dengan kondisi sanitasi yang buruk, semakin menjadikan permukiman di bantaran sungai tidak ideal untuk bermukim.

Kondisi tanggul sungai Gajahwong yang retak-retak, termasuk yang ada di Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, terancam banjir dan tanah longsor. Kondisi tanggul cukup parah dan telah mengalami keretakan di beberapa tempat, mengingat usia tanggul cukup tua.

Selain bahaya banjir dan longsor, padatnya permukiman dan buruknya sanitasi di kawasan permukiman bantaran sungai, membuat sumur warga di kawasan tersebut tercemar bakteri *E. coli* dan nitrat. Pembuatan sarana sanitasi sering tidak sesuai dengan struktur atau teknologi yang mendukung aspek kebersihan terjamin, misalnya dalam membuat saluran pembuangan, bak penampungan kotoran dan bak peresapan sering tidak dipisahkan dan diletakkan dekat dengan sumur, mengingat keterbatasan atau sempitnya lahan. Seharusnya, menurut SNI sumur dengan bak

penampung saluran pembuangan, minimal harus berjarak 11 meter. Jika kurang dari jarak tersebut, kemungkinan bakteri *E. coli* mencemari sumur penduduk akan sangat besar. Padahal sumur-sumur tersebut dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sebagai air minum, untuk memasak, maupun untuk mencuci.

Permasalahan lain permukiman bantaran sungai, terkait kebiasaan warga membuang sampah baik padat maupun cair langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sampah yang dibuang di sungai, menyebabkan kualitas sungai menurun dari waktu ke waktu. Padahal beberapa warga masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedang sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh OPD Kemantren Kotagede untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategik di atas, Kemantren Kotagede mempunyai tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas. Untuk itu Kemantren Kotagede mempunyai sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung aparatur pemerintah yang profesional, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Internal OPD. Selanjutnya terdapat indikator sasaran untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan Kepuasan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dan selanjutnya dapat melaksanakan peningkatan dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh walikota Yogyakarta kepada Kemantren dan kelurahan dengan baik, dan dari tahun ke tahun jumlah pelimpahan yang di berikan dapat semakin meningkat. Dengan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh aparatur yang berkualitas dan profesional diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai gerakan segoro amarto sehingga swadaya masyarakat semakin meningkat pula dan kemiskinan dapat semakin menurun. Dengan demikian masyarakat akan menjadi sejahtera Adanya kesejahteraan tersebut akan tercipta pula lingkungan yang nyaman, sehingga masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang ramah menuju masyarakat yang berbudaya. Dengan demikian visi Kemantren sebagai pusat pelayanan yang prima, pemerintahan yang baik, ramah lingkungan menuju masyarakat yang sejahtera dan berbudaya dapat terwujud.

Agar dalam pelaksanaan Rencana Strategik Kemantren Kotagede terdapat kesatuan arah kebijakan, maka diperlukan adanya landasan berpijak. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya-upaya yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meliputi :

- a. Meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan moral dan budi pekerti yang tinggi.
- b. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin.
- c. Menciptakan pemerintahan yang baik, bertanggung jawab dan bebas dari KKN untuk memulihkan kepercayaan kepada masyarakat.

- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan.
- e. Mengupayakan penegakan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.
- f. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.
- g. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada pelayanan yang prima.
- h. Pelaksanaan pelayanan dilakukan secara procedural dn sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Fasilitasi dan Motivasi berdasarkan pada kewenangan dilakukan berdasar pada kemitraan dan kerjasama yang sejajar antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
- j. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasar pada target dan penetapannya.

Sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kerangka perencanaan strategik di Kemantren Kotagede adalah dengan langkah-langkah pengambilan kebijakan, program dan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang diambil berkaitan dengan perencanaan stratetgik Kecamatan Kotagede adalah :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.
- b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayananan prima
- c. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dengan pola kemitraan.
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan
- e. Meningkatkan semangat dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan

4.1.1 Tujuan

Tujuan Kemantren Kotagede dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam RPD Kota Yogyakarta 2023-2026:

1. Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Kotagede dengan indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 79,33 sedangkan target pada akhir Renstra adalah 79,93.
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dengan indikator nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 399 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 400.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator pertama adalah nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Indikator kedua adalah nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya:

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
- b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
- c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Kotagede untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, Kemantren Kotagede menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede

Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat

2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede

Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede dan dengan metodologi Nilai Evaluasi perkembangan Kelurahan Rejowinangun ditambah Kelurahan Prenggan ditambah Kelurahan Purbayan dibagi 3.

Tujuan /Sasaran	Indikator	Target			
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	79,33	79,53	79,73	79,93
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	399	399,33	399,67	400

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama empat tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kemantren Kotagede menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kemantren Kotagede mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Kotagede.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kemantren Kotagede mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tabel

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan lingkungan			
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya			
Sasaran Kota 7 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat			
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kewilayahan b. Meningkatkan Persentase Sarana dan Prasarana yang dimanfaatkan c. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam pemberdayaan d. Meningkatkan Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan e. meningkatkan kapasitas anggota lembaga ekonomi di wilayah (Forum UMKM, Gapoktan) f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kelestraian Lingkungan Hidup g. Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Implementasi PPKM
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Fasilitasi terhadap lembaga vertikal dan kemasyarakatan di wilayah.
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Operasi Ketertiban
Misi 6 : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum Sasaran Kota 8 : Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede	Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala b. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala c. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala d. Melaksanakan administrasi kepegawain perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala e. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala f. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala g. Melaksanakan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 3) Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
- 4) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	79,13	79,33	79,53	79,73	79,93	79,93
2.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	398	399	399,33	399,67	400,00	400,00

BAB VIII

PENUTUP

Renstra OPD Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja OPD Tahunan. Rencana Kerja OPD Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra OPD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Rencana Strategis Kemantren Tahun 2023-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kemantren sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kemantren tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kemantren. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kemantren. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kemantren telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Yogyakarta, 23 Februari 2022

CAMAT KOTAGEDE



KOMARU MA'ARIF, S.I.P., M.Si.

NIP. 19720518 199203 1 003